

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti pada Bab sebelumnya, maka akan diuraikan pula kesimpulan atas pembahasan penyusunan proposal skripsi ini. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap Narapidana disesuaikan dengan azas-azas yang terkandung dalam Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 dan Standart Minimum Rules (SMR). Demikian pula pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo terhadap Klien Dewasa yang Menjalani Pembebasan Bersyarat mengacu pada hal-hal di bawah ini; Penyelesaian Administrasi penerimaan klien, langkah selanjutnya dalam pelaksanaan bimbingan terhadap Klien Dewasa yang Menjalani Pembebasan Bersyarat adalah menyadarkan klien bahwa perbuatannya itu merugikan diri sendiri, serta orang lain juga tidak dibenarkan oleh agama, hukum maupun norma-norma sosial lainnya.
2. Adapun Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Klien Dewasa yang Menjalani Pembebasan Bersyarat tidak lain adanya jarak tempuh di 5 (lima) daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, dana yang minim serta Sumber Daya Manusia yang dimiliki petugas masih minim.

5.2 Saran

Berikut ini juga akan penulis uraikan saran-saran yang diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak terkait:

1. Terhadap Peran Balai Pemasarakatan dalam Pembimbingan terhadap Klien Dewasa yang Menjalani Pembebasan Bersyarat, peneliti menyarankan agar tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan terhadap Klien Dewasa yang Menjalani Pembebasan Bersyarat sedapat mungkin diminimalisir agar pelaksanaan pembimbingan berjalan sebagaimana harapan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.
- Aminudin Ran dan Tita Sobari, 2009, *Sosiologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm. 118
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : Genta Publishing, hal.111.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.
- Istianah. 2000. *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum UNS, hlm 21.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System&Implementasinya*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, hal.114.
- MODUL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN. Modul III Bab II, tentang Unsur-unsur Pembimbingan. hlm. 106.
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasarakatan Di Inonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979), hlm. 169.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) : Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Jakarta : Bina Cipta, hal.15 Dikutip dari Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulam Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum-Universitas Indonesia, hal. 84-85.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remedja Karya, hlm 68.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung, hlm. 45.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.

B. SKRIPSI:

Andriyanto Prabowo, Skripsi: "*Pembebasan Bersyarat di Lembaga Perasyarakatan Klas II A Bojonegoro*", Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, hlm. 1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

D. WAWANCARA:

Wawancara bersama Fauziah Talani Staf Badan Pemasyarakatan (Bapas), 2 Desember 2016.

Wawancara bersama Sabaruddin, SE, SH, (Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, Kamis 30 Maret 2017.

Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN



CURRICULUM VITAE



A. IDENTITAS

1. Nama Lengkap : JAMALUDIN SUPU
2. NIM : 271 413 162
3. Tempat / Tgl Lahir : Boalemo, 20 Juni 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Angkatan : 2013
6. Jurusan : Ilmu Hukum
7. Fakultas : Hukum
8. Agama : Islam
9. Alamat : Desa Sukamaju Kecamatan

Wonosari Kabupaten Boalemo

B. Riwayat Pendidikan:

1. SDN 04 Wonosari Lulus Tahun 2007;
2. SMP 02 Wonosari Lulus Tahun 2010;
3. SMA 01 Wonosari Lulus Tahun 2013.

C. Kegiatan yang Pernah Diikuti:

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) UNG tahun 2013;
2. Peserta seminar nasional penegak hukum berdasarkan Pancasila oleh Ketua Yudisial RI dan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014;
3. Peserta KKN Revolusi Mental di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tahun 2016;
4. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Luar Negeri tahun 2015;

5. Peserta Praktik Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015;
6. Peserta Pengkaderan Organisasi Aliansi Mahasiswa Pelajaran Kawasan Paguyaman Raya (AMPKPR) 2013;
7. Peserta Sosialisasi Pengenalan Uang Rupiah Baru oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2016;
8. Dialog Fokus Nasional “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mengedepankan *Idee Des Recht*” yang diselenggarakan oleh Senat Fakultas Hukum UNG tahun 2016.